



TINJAUAN POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Wahyu Donri Tinambunan
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: whydonri@gmail.com

Masuk: Maret 2022	Penerimaan: April 2022	Publikasi: Juni 2022
-------------------	------------------------	----------------------

ABSTRAK

Tata Pemerintahan yang baik dalam otonomi daerah merupakan fenomena yang prinsipnya berbicara tentang pemerintahan atau *good governance* dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam konteks pelayanan publik. Tujuan otonomi daerah hanya untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di suatu pemerintahan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menentukan perkembangan otonomi daerah saat ini dalam rangka penyelenggaraan *Good Governance*. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Artinya, Ketika menjawab pertanyaan untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, perspektif hukum didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya dihubungkan dengan realitas dalam apa yang sedang dibahas. Tentu saja ada beberapa yang menjadi indikator kunci dalam kaitannya dengan perkembangan otonomi daerah. Yakni, meningkatkan pemerataan dan pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat.

Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara, Otonomi Daerah, Tata Kelola Pemerintah.

ABSTRACT

Good governance in regional autonomy is a phenomenon whose principle speaks of governance or good governance in order to realize good governance in the context of public services. The purpose of regional autonomy is only to ensure the welfare and prosperity of the people in a local government. The purpose of this study is to find out and determine the development of the current regional autonomy in the context of implementing Good Governance. The research method used in the preparation of this research is the normative juridical method. That is, When answering the question of achieving good governance, the legal perspective is based on the provisions of the applicable law, further connected with the reality in what is being discussed. There are,

of course, some that are key indicators in relation to the development of regional autonomy. Namely, improving regional equity and development, improving services to the community, optimizing natural resources and local human resources.

Keywords: Good Governance, Regional Autonomy, State Civil Servants.

I. PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai kesejahteraan sebenarnya bukan merupakan suatu konsepsi yang baru. Negara Indonesia sebagai negara yang memiliki pluralisme kedaerahan tentunya menginginkan kesejahteraan sampai pada tingkat daerah. Dalam rangka pelaksanaan kesejahteraan tersebut, disusunlah suatu konsepsi yang dikenal dengan nama “otonomi daerah” (untuk selanjutnya dapat disebut dengan Otda), yang menjadi gagasan utama daripada Otda tersebut adalah menghendaki kebebasan masyarakat suatu daerah tertentu untuk mengatur serta mengelola segala hal yang menjadi kepentingannya yang berbasis lokalitas¹. Tujuan daripada diterapkannya Otda itu sendiri selain merupakan salah satu rangka dalam

melaksanakan demokrasi, juga sebagai sarana pemerintah daerah dalam upaya pengembangan inisiatif sendiri yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan warga lokal². Melalui sistem Otda ini, masyarakat daerah bukan hanya dapat menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga akan mampu meningkatkan nasib masyarakat itu sendiri³.

Politik hukum daerah essensinya merupakan satu kesatuan dengan berbagai problem Otda itu sendiri. Otonomi merupakan salah satu pondasi penyangga dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik

¹ Hasiah Hasiah, “Analisis Yuridis Wewenang Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dalam Pengurusan Tanah Di Indonesia,” *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* (Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, 2020).

² Adissya Mega Christia and Budi Ispriyarso, “DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA,” *LAW REFORM* (Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP), 2019).

³ Muhammad Idris Patarai, “Desentralisasi Kebijakan Dalam Otonomi Daerah,” *Jurnal Sosial Teknologi* (CV. Syntax Corporation Indonesia, 2021).

sebagai gagasan maupun secara kenegaraan.⁴

Melibatkan partisipasi masyarakat yang menyeluruh dalam kegiatan pemerintahan memungkinkan terjadinya pemerintahan daerah yang demokratis dalam konteks *good governance* teoritis dan praktis yang sesuai dengan pemaknaan dalam kerangka *good governance* itu sendiri. Pemerintahan harus menjadi pemerintahan yang terdesentralisasi⁵. Tata kelola pemerintahan yang baik ialah mekanisme penyeleggaran pemerintah dengan esensi utamanya demi kepentingan seluruh pihak termasuk pemerintah, swasta, serta masyarakat melalui pelibatan berbagai *stakeholders* di berbagai bidang multi bidang (ekonomi, sosial, budaya, serta politik dan pemanfaatan sumber daya alam) dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi,

transparan, akuntabel, serta lain sebagainya⁶.

Pada intinya, konsep *Good Governance* mengisyaratkan suatu sistem tata Kelola yang menitikberatkan pada kesetaraan antara institusi negara pusat dan daerah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Menurut pandangan ini, *good governance* atau pemerintahan yang baik mengacu pada pelaksanaan pengaturan negara yang diprakarsai secara seksama oleh pemerintah, kepentingan bersama, pelaksanaan hak hukum, kewajiban, dan menjembatani perbedaan di antara mereka⁷. Tata pemerintahan yang baik didefinisikan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) sebagai implementasi dan pengelolaan negara/politik, ekonomi dan administrasi suatu negara. Pelaksanaan kekuasaan ini dikatakan baik atau lancar apabila dilaksanakan secara

⁴ Umar Ma'ruf, *Politik Hukum Otonomi Daerah & Pemilihan Kepala Desa* (Semarang: Unissula Press, 2020), 27.

⁵ Nurwita Ismail, 'Desentralisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Mendukung Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo', *Gorontalo Law Review* (Universitas Gorontalo, 2018) <<https://doi.org/10.32662/golrev.v1i2.315>>

⁶ Christia and Ispriyarso, "DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA."

⁷ Tri Handayani, 'Good Governance Dalam Tata Kelola Perekonomian Memacu Pada Pertumbuhan Ekonomi Rakyat', *IQTISAD* (Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018), 1 <<https://doi.org/10.31942/iq.v3i1.2458>>.

efektif dan efisien dalam suasana yang demokratis, akuntabel dan transparan, responsif terhadap kebutuhan rakyat⁸.

Kebijakan Otda memberikan daerah otonomi yang sangat luas, terutama kota dan kabupaten. Penyelenggaraan Otda bertujuan untuk mengembalikan harkat dan martabat masyarakat daerah, meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, mempercepat pembangunan daerah, dan pada akhirnya memberikan kesempatan bagi pendidikan politik untuk menghasilkan pemerintahan yang baik⁹. Namun, penyelenggaraan Otda oleh daerah bukan tanpa adanya pengawasan. Dimana pengawasan serta tanggungjawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap ada di lingkup pemerintah pusat. Terjadi pula

hubungan timbal balik, yakni hubungan kewenangan dan pengawasan.¹⁰

Pemberian Otda, termasuk wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam regulasi Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 atau selanjutnya disebut regulasi tentang Pemerintahan Daerah) harus dipadu padankan dengan pembagian sumber pendapatan yang memadai, dimana hal tersebut mampu memungkinkan dan mendukung pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang dilimpahkan¹¹. Di era otonomi seperti sekarang ini, upaya tetap mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintahan yang lebih tinggi, tidak lagi dapat dipertahankan. Otonomi membutuhkan kemandirian daerah dalam segala bidang, termasuk dalam mendanai dan melaksanakan pembangunan daerah.

⁸ M Rendi Aridhayandi, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis', *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2018), 883 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1807>>.

⁹ Rifi Rivani Radiansyah, "Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Kerangka Otonomi Daerah," *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik* (Universitas Islam Malang, 2020).

¹⁰ Tubagus Muhammad Nasarudin and Martha Riandra, 'Politik Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia', *JURNAL HUKUM MALAHAYATI*, Vol 1, No. 1, 2020, hlm. 44.

¹¹ Heru Wibowo, "Prosedur Tata Kelola Sebagai Strategi Partnership Building," *Jurnal Good Governance* (STIA LAN Jakarta, 2018).

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat¹².

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam hal pemberian Otda, prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan daerah selalu memiliki dua pertimbangan, yaitu pertimbangan untuk menjamin kelangsungan dan keberhasilan pembangunan negara, dan pertimbangan untuk memenuhi aspirasi dari orang-orang daerah. Sehingga meningkatkan kapasitas pembangunan daerah¹³. Orang-orang di wilayah tersebut akan lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Paradigma pemberdayaan

masyarakat akan bertumpu pada pemikiran bahwa jika masyarakat memiliki hak untuk mengelola sendiri sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan, maka pembangunan akan terjadi dengan sendirinya dari lingkup mereka¹⁴.

Dalam hal ini, Indonesia telah memilih desentralisasi yang berdasarkan konstitusi, sebagaimana telah direvisi, yaitu: Pasal 1 (1) dan Pasal 18 UUD 1945, disertai dengan pelaksanaan Otda. Ada beberapa alasan untuk membuat pilihan mengenai Otda. Secara politis, desentralisasi mencegah akumulasi kekuasaan di antara sekelompok orang dengan mendidik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pemerintahan. Desentralisasi organisasi mengarah pada pemerintahan yang efektif; urusan daerah ditangani oleh pemerintah

¹² Siti Maemunah and Adi Suhendra, "Upaya Pemerintahan Daerah Dalam Penggunaan Inovasi Teknologi Dalam Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan Dan Provinsi Sumatera Barat)," *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences* (Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2021).

¹³ Reza Triarda and Ratnaningsih Damayanti, "Analisis Optimalisasi Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang," *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP), 2021).

¹⁴ Tri Lestira Putri Warganegara, Revita Sari, and Iskandar A.A, "Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Ilmiah ESAI* (Politeknik Negeri Lampung, 2019).

daerah, dan urusan/kepentingan nasional ditangani oleh pemerintah pusat; dengan demikian, keputusan (politik) dapat dibuat dengan cepat dan akurat, sehingga lebih mudah untuk memperkirakan dan mengatasi faktor-faktor seperti geografis, demografi, sosial ekonomi, masalah dan hambatan yang timbul dari perbedaan budaya, hukum dan faktor lainnya. Secara kultural, pemerintah dapat berkomitmen terhadap pembangunan daerah karena lebih memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat serta mampu melayani masyarakat. Perkembangan Otda memiliki konsekuensi logis untuk menghormati dan memenuhi keinginan, kebutuhan, dan gagasan masyarakat dalam memecahkan masalah yang muncul. Secara hukum dan sosiologis Otda adalah milik rakyat yang hidup dan menetap tinggal di Indonesia yang dijamin hak dan kewajibannya.

Terjadi pula pergeseran kekuasaan dari Orde baru ke Orde reformasi, dimana daerah memiliki kewenangan yang bebas untuk mengurus wilayah atau wilayahnya

sendiri dalam situasi dimana sistem pemerintahan yang sentralistis menjadi desentralisasi. Dengan diberikannya otonomi daerah berdasarkan regulasi tentang Pemerintahan Daerah, sehingga memberikan daerah kendali yang signifikan atas daerahnya sendiri. daerah tanggung jawab besar dan kekuasaan¹⁵. Agar otonomi daerah dapat berfungsi secara optimal dan sesuai dengan harapan Undang-Undang Dasar kita, Pasal 18 UUD 1945, daerah harus siap mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan memanfaatkan potensi yang ada di daerah agar dapat dimanfaatkan. wilayah. terdaftar. Terutama untuk kemajuan negara dan negara. Dengan diterapkannya otonomi daerah maka akan menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap hukum, ekonomi, masyarakat, budaya, masyarakat dan perilaku pemerintahan masyarakat

¹⁵ Danetta Leoni Andrea, "Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Kosmik Hukum* (Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2020).

setempat.¹⁶ Pertanyaan penelitian adalah bagaimana pembangunan otonomi daerah dapat mewujudkan *good governance*.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan ini akan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini dengan sudut pandang hukum berdasarkan produk hukum positif, kemudian dihubungkan dengan realitas di bidang yang berkenaan dengan isu-isu yang akan dikaji.

III. PEMBAHASAN

1. Pemerataan dan Pembangunan yang lebih baik di Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 2 yang pada pokoknya, dimana urusan pemerintah

daerah dikuasai oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan asas otonomi serta tugas membantu dengan asas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pembagian kewenangan dari rakyat pada negara terbagi menjadi pemerintah sebagai eksekutif mendelegasikan wewenang untuk melakukan berbagai pengaturan dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan masyarakat serta legislator populer, yakni lembaga yang berwenang untuk merumuskan dan memberlakukan peraturan yang ditegakkan oleh pemerintah dan mengawasi tindakan pemerintah.¹⁷

Pelaksanaan Otda dengan prinsip desentralisasi akan berdampak positif bagi peningkatan pemerataan dan pembangunan daerah, yang merupakan sarana optimalisasi kepentingan umum. Ide desentralisasi merupakan hasil dari tuntutan masyarakat akan kebutuhan

¹⁶ Firda Nadia Nadjib, 'Kewenangan Pemerintah Dalam Mengelola Wilayah Laut Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *Lex et Societatis* (Universitas Sam Ratulangi, 2022) <https://doi.org/10.35796/less.v8i2.28502>.

¹⁷ King Sulaiman, 'Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *Perspektif Hukum* (Universitas Hang Tuah, 2019), 167 <<https://doi.org/10.30649/phj.v17i2.167>>.

untuk mempercepat pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan fungsi pelayanan publik oleh pemerintah daerah akan mempengaruhi terwujudnya konsep negara kesejahteraan (*welfarestate*) yang tertuang dalam alinea ke- empat pembukaan UUD Tahun 1945. Artinya, ikut serta dalam perlindungan segenap bangsa Indonesia dan tanah airnya, serta terwujudnya kesejahteraan bersama, suatu bangsa dan terselenggaranya ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹⁸

Otonomi daerah merupakan upaya untuk mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemerataan hasil. Masyarakat berwenang menyusun kebijakan daerah untuk pelayanan, peningkatan partisipasi, perluasan prakarsa, penguatan masyarakat melalui pemberdayaan, dan peningkatan kepentingan umum.

Tujuan pemberian Otda adalah guna memungkinkan daerah setempat mengembangkan dan mengelola anggaran mereka sendiri untuk meningkatkan kemanfaatan serta hasil guna peningkatan administrasi pemerintahan.

Kebijakan Otda harus dibarengi dengan prinsip desentralisasi. Desentralisasi adalah ekonomis. Dengan kata lain, adalah proses pemberian otonomi kepada suatu masyarakat di daerah tertentu. **Gerald S. Maryanow** mengungkapkan pola hubungan antara desentralisasi dan Otda dimana perumpamaannya sebagai sebuah mata uang depan dan belakang yang sama. Desentralisasi tentunya melibatkan pelimpahan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu konsekuensi pelaksanaan Otda adalah adanya kebijakan desentralisasi keuangan negara.

Pencapaian Otda dalam rangka pembangunan daerah merupakan upaya bersama yang harus dilakukan secara merata pada semua lapisan masyarakat, dan semua warga negara berhak memperoleh kesempatan untuk

¹⁸ Handayani, "GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEREKONOMIAN MEMACU PADA PERTUMBUHAN EKONOMI RAKYAT."

mencapai tujuan tersebut. Menurut regulasi tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur masalah Otda adalah peraturan pelaksanaan yang menjalankan amanat konstitusi, khususnya pasal 18 Konstitusi RI. Pemerintah daerah merupakan satu keseluruhan dengan sistem desentralisasi dengan fokus utamanya adalah tercapainya pemerataan pembangunan daerah. Oleh sebab hubungan yang jelas antara pemerintah daerah dan lembaga di daerah lainnya, daerah setempat harus dapat berkembang secara lebih cepat ke arah yang lebih tepat dengan memperhatikan identitas lokal dan karakteristiknya. Desentralisasi dalam Otda dinilai tepat untuk memenuhi tuntutan keadilan pembangunan pembangunan politik.¹⁹

Otonomi daerah menjamin bahwa perubahan masyarakat untuk menghasilkan pembangunan yang berkeadilan dikelola secara cepat dan tepat. Ini berarti bahwa perencanaan

terpusat di negara berkembang tidak hanya kompleks dan sulit untuk diterapkan, tetapi juga kurang dari kebutuhan untuk peningkatan pembangunan yang merata.

Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia di daerah mengurangi kegiatan yang terfokus pada perencanaan nasional, lebih-lebih selain mengakui perlunya desentralisasi dan pemberian otonomi untuk pengambilan keputusan atas kepentingan utama daerah, harus dbarengi dengan upaya memberikan tanggung jawab untuk perencanaan dan melaksanakan program pembangunan. Bahkan, perubahan tersebut tidak hanya menyangkut masalah teknis dan administratif, tetapi juga masalah politik: pelimpahan wewenang dari sekelompok pengambil keputusan dengan kekuasaan pusat kepada pemegang pemerintahan di tingkat daerah.

Pemerataan pembangunan merupakan wujud pelaksanaan konsepsi demokrasi ekonomi, termasuk dalam suatu upaya semangat pembangunan yang dilandasi nilai-nilai

¹⁹ Abid Zamzami, 'Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik', *Yurispruden* (Universitas Islam Malang, 2020), 200 <<https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6736>>.

kebersamaan. Pemerataan pembangunan berdampak pada adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara.

Ekuitas juga mempercepat pertumbuhan kelompok, sektor, atau daerah tertinggal. Perekonomian daerah berkembang seara serasi dan seimbang antar daerah dalam pelaku ekonomi suatu negara, mengoptimalkan potensi dan partisipasi daerah untuk menimba wawasan nusantara dan meningkatkan ketahanan nasional. Pemerataan pembangunan yang dapat menjamin keberlanjutan untuk memanfaatkan potensi terbesar masyarakat, dipelihara oleh partisipasi aktif masyarakat seluas-luasnya.

Keberhasilan pembangunan termasuk pada modal utama sebagai upaya nasional untuk memajukan pembangunan rakyat dan pertumbuhan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, mengatasi kemiskinan dan mencegah munculnya proses kemiskinan baru. Kemiskinan adalah situasi perampasan total pendudukan yang dimanifestasikan oleh model yang

terbatas, pengetahuan dan keterampilan yang rendah, produktivitas yang rendah, pendapatan yang rendah, nilai tukar yang lemah pada produk-produk miskin, dan kesempatan yang terbatas untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Rendahnya pendapatan masyarakat miskin menyebabkan pendidikan dan kesehatan yang buruk, mempengaruhi produktivitas yang sudah rendah dan meningkatkan beban ketergantungan sosial. Orang-orang yang masih hidup di garis kemiskinan termasuk orang-orang tidak berpenghasilan tetap, atau orang-orang yang tidak berpenghasilan.

Dampak Positif Otda terhadap pemerataan pembangunan adalah memudahkan pemerintah daerah untuk mengembangkan budaya lokal dan mengelola budaya yang sudah ada secara optimal dan menyeluruh. Daerah lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan. Dimulai dari pemerintah dan masyarakat pada umumnya, seluruh komponen daerah dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi di berbagai daerah untuk

mendorong pemerataan pembangunan daerah. Dengan kata lain, kita ikut serta dalam upaya pemerataan pembangunan. Efek negatif mempengaruhi tindakan yang dilakukan, tetapi ada aspek positif dan negatifnya. Demikian pula dalam gagasan dan pelaksanaan otonomi daerah berdampak buruk pada pemerataan pembangunan nasional. Sebelum membahas dampak negatif otonomi masyarakat, perlu dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi masyarakat, dan daya tarik otonomi masyarakat kepada masyarakat.

2. Peningkatan Pelayanan bagi Masyarakat.

Dengan bertambahnya kewenangan yang dilimpahkan, aparat pemerintah daerah akan mampu mengelola dan memberikan pelayanan publik dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Otda merupakan lembaga yang mengatur kerja pemerintah daerah

berdasarkan apa yang diinginkan masyarakat dari masyarakat itu sendiri.²⁰

Otonomi daerah diharapkan dapat mengefektifkan pemberian pelayanan kepada daerah. Namun selama ini, kualitas pelayanan publik termasuk sulit dijangkau, akses pelayanan, biaya yang membingungkan dan tidak jelas, serta pungutan liar.

Pelayanan publik juga tidak masuk akal sehingga menyulitkan masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan. Dan jika tidak, mereka yang tergolong sehat akan lebih mudah menerima pelayanan, perbaikan ekonomi yang lambat dari layanan.

Kejadian ini terjadi karena paradigma lama yang dimana aparat pemerintah di lingkungan birokrasi yang berusaha melayani dengan sia-sia. Pemerintah harus menyadari bahwa pelayanan adalah pelayanan yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan nasional.

²⁰ Mumuh Muksin and Engkus Engkus, 'Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Tata Kelola Sampah Di Kabupaten Sumedang', *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* (Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung, 2020), 33–42 <<https://doi.org/10.15575/jim.v1i1.8287>>.

Untuk menjamin pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah perlu mereformasi paradigma pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik ini merupakan perubahan pola dari penyelenggara layanan publik yang berorientasi pada pemerintah sebagai penyedia layanan yang diarahkan pada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna.

Pendelegasian wewenang juga harus dimanfaatkan secara bijaksana oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa membedakan status, ras, agama, golongan dan kepentingan tertentu, yang seringkali melumpuhkan pelayanan, apalagi kalangan menengah ke bawah yang kadangkala sering dikecewakan.

Berkenaan dengan itu, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain:

- a. Revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi di bidang pelayanan publik;
- b. Meningkatkan keahlian pejabat;

- c. Penggabungan unit layanan publik;
- d. Pengembangan dan penggunaan *e-government* untuk lembaga pelayanan publik;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
- f. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat.²¹

Sebagai langkah awal dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, hal ini dilakukan melalui aktivasi, restrukturisasi dan deregulasi pelayanan publik. Dengan mengubah posisi dan perannya dalam kebangkitan birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dari pendekatan yang suka memerintah hingga berorientasi layanan, hingga yang suka menggunakan pendekatan paksa, arahan kolaboratif yang fleksibel untuk membantu, dan praktik kerja realistis. Dalam kaitan ini ditegaskan bahwa

²¹ Widuri Wulandari, Suranto, and Eko Priyo Purnomo, "Collaborative Government Dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan," *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* (Universitas Pancasila, 2019).

birokrasi publik harus lebih mengutamakan peran ASN ketimbang kewenangan.

Aspek penting lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah penataan kembali kelembagaan melalui pembentukan organisasi yang tepat. Organisasi yang tepat dapat diartikan sebagai upaya penyederhanaan birokrasi organisasi pemerintahan dengan tujuan untuk mengembangkan hierarki yang lebih proporsional, transparan, lebih pendek dan lebih terdesentralisasi. Sikap organisasi pelayanan publik lebih seimbang, efektif dan efisien, serta didukung oleh staf yang berkualitas. Hal ini dapat terjadi jika staf berkomitmen pada empat prinsip kualitas layanan: keandalan, kejutan, kelegaan, dan keadilan. Keandalan dalam hal keandalan dan keakuratan layanan. Ini tentang menepati janji. Kualitas layanan tergantung pada dan biasanya diukur dengan faktor kualitas layanan seperti spesifisitas, keandalan, daya tanggap, dan keamanan.²²

²² Hartoyo Hartoyo, 'Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Dalam Tata Kelola Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa

Harapan ke depan antara lain pelayanan publik yang lebih memuaskan, partisipasi masyarakat yang lebih besar, beban pemerintah pusat yang lebih ringan, kemandirian dan kematangan daerah yang lebih besar, serta pengembangan program yang mampu menjawab kebutuhan daerah. Dalam hal ini, Otda muncul sebagai bentuk kemauan politik untuk meningkatkan pelayanan publik. Otda juga diakui sebagai prinsip penting untuk meningkatkan efisiensi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Menurut pakar pemerintahan, salah satu cara mendekatkan pemerintah dengan rakyat adalah dengan menerapkan kebijakan desentralisasi.²³

Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima', *Jurnal Ilmiah Mandala Education* (Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat - LITPAM, 2020) <<https://doi.org/10.36312/jime.v6i1.1106>>.
²³ Christia and Ispriyarso, "DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA."

3. Optimalisasi Sumber Daya Manusia di Daerah.

Sumber daya manusia adalah potensi perilaku manusia sebagai makhluk sosial, kemampuannya untuk beradaptasi dan berubah, dan segala kemungkinan yang terkait untuk mencapai kesejahteraan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Pemahaman konsep kewenangan dalam hal pengelolaan sumber daya alam tidak harus diartikan sebagai perluasan, namun diartikan sebagai keserasian dengan kepentingan nasional.²⁴ Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen terpenting dalam reformasi ekonomi. Dengan kata lain, merupakan pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan terampil yang sangat kompetitif dalam persaingan global.

Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, efisien dan efektif serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Secara

konseptual diawali dengan redefinisi visi, misi, dan strategi, penelitian restrukturisasi dan integrasi serta peningkatan fungsional, dan analisis pemanfaatan unit organisasi. Organisasi kepegawaian memainkan peran penting dalam sistem pemerintahan sebagai promotor dan penyelenggara misi nasional. Oleh karena itu, pondasi reformasi birokrasi yang utuh harus dimulai dengan reformasi operasional sistem sumber daya manusia. Reformasi manajemen perangkat sumber daya manusia ini perlu segera dilaksanakan agar memiliki perangkat yang profesional, efisien, dan berhasil guna mendukung tercapainya pengelolaan birokrasi yang baik.

Sumber daya manusia menjadi semakin penting dalam konteks kegiatan pengembangan masyarakat. Faktor ini telah memperkenalkan proses berpikir baru ke dalam studi teori perkembangan. Ia melihat sumber daya manusia sebagai poros utama pembangunan di tingkat global, nasional dan regional. Strategi pembangunan yang berbasis pada pengembangan sumber daya manusia

²⁴ Slamet Suhartono, 'Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat', *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, No. 18, 2013, hlm. 119.

telah dianggap sangat penting sejak tahun 1980-an, dan menyikapi kondisi dan karakteristik pembangunan, terutama di negara-negara berkembang²⁵.

Reformasi birokrasi merupakan sarana bagi suatu negara untuk mencapai *good governance*. Hal terpenting dalam melaksanakan reformasi birokrasi adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ormas Nasional. Strategi peningkatan kualitas personel adalah dalam bidang kepentingan sosial lembaga. Perbaikan dan implementasi sistem diharapkan dapat memberikan penghargaan atas kinerja karyawan, memungkinkan mereka menjalankan fungsi untuk memaksimalkan implementasi layanan dan meningkatkan tata kelola.

IV. PENUTUP

Pencapaian Otda dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik memerlukan dukungan semua partai politik, baik pemerintah sendiri maupun masyarakat. Perkembangan otonomi

daerah telah membawa beberapa dampak bagi masyarakat. Yakni, pembangunan daerah yang adil dan merata, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi sumber daya manusia lokal. Untuk mencapai pembangunan otonomi daerah, kreativitas dan inovasi pemerintah perlu ditingkatkan, mulai dari tingkat individu dan meningkat dari kelompok dan organisasi. Hal ini agar semua elemen dapat mengembangkan keterampilan dan mendorong berkembangnya otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrea, Danetta Leoni. "Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Kosmik Hukum*. Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2020.
- Aridhayandi, M Rendi. "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

²⁵ Patarai, "Desentralisasi Kebijakan Dalam Otonomi Daerah."

- DIBIDANG PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
INDIKASI GEOGRAFIS.”
*Jurnal Hukum &
Pembangunan.* Jurnal
Hukum dan Pembangunan,
2018.
- Christia, Adissya Mega, and Budi
Ispriyarso.
“DESENTRALISASI FISKAL
DAN OTONOMI DAERAH Di
INDONESIA.” *LAW REFORM.*
Institute of Research and
Community Services
Diponegoro University
(LPPM UNDIP), 2019.
- Handayani, Tri. “GOOD GOVERNANCE
DALAM TATA KELOLA
PEREKONOMIAN MEMACU
PADA PERTUMBUHAN
EKONOMI RAKYAT.”
IQTISAD. Universitas Wahid
Hasyim Semarang, 2018.
- Hartoyo, Hartoyo. “PELAKSANAAN
PRINSIP-PRINSIP
MANAJEMEN KEUANGAN
DALAM TATA KELOLA
KEUANGAN ALOKASI DANA
DESA DI DESA KARUMBU
KECAMATAN LANGGUDU
KABUPATEN BIMA.” *Jurnal
Ilmiah Mandala Education.*
Lembaga Penelitian dan
Pemberdayaan Masyarakat
- LITPAM, 2020.
- Hasiah, Hasiah. “Analisis Yuridis
Wewenang Pemerintahan
Pusat Dan Pemerintahan
Daerah Dalam Pengurusan
Tanah Di Indonesia.” *Shar-*
*E: Jurnal Kajian Ekonomi
Hukum Syariah.* Institut
Agama Islam Sultan
Muhammad Syafiuddin
Sambas, 2020.
- Ismail, Nurwita. “DESENTRALISASI
BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PEMERINTAH DESA DALAM
MENDUKUNG TATA
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN GORONTALO.”
Gorontalo Law Review.
Universitas Gorontalo,
2018.
- Ma’ruf, Umar. *Politik Hukum Otonomi
Daerah & Pemilihan Kepala
Desa.* Semarang: Unissula
Press, 2020.
- Maemunah, Siti, and Adi Suhendra.
“Upaya Pemerintahan
Daerah Dalam Penggunaan
Inovasi Teknologi Dalam
Perencanaan Pembangunan
Pemerintahan Daerah
(Studi Kasus Di Provinsi
Sulawesi Selatan Dan
Provinsi Sumatera Barat).”
*Proceedings Series on
Physical & Formal Sciences.*
Lembaga Publikasi Ilmiah
dan Penerbitan Universitas
Muhammadiyah
Purwokerto, 2021.
- Muksin, Mumuh, and Engkus Engkus.
“ANALISIS KUALITAS
PELAYANAN DALAM TATA
KELOLA SAMPAH DI
KABUPATEN SUMEDANG.”
Komitmen: Jurnal Ilmiah

- Manajemen*. Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung, 2020.
- Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP), 2021.
- Patarai, Muhammad Idris. "Desentralisasi Kebijakan Dalam Otonomi Daerah." *Jurnal Sosial Teknologi*. CV. Syntax Corporation Indonesia, 2021.
- Warganegara, Tri Lestira Putri, Revita Sari, and Iskandar A.A. "Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Ilmiah ESAI*. Politeknik Negeri Lampung, 2019.
- Radiansyah, Rifi Rivani. "Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Kerangka Otonomi Daerah." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*. Universitas Islam Malang, 2020.
- Wibowo, Heru. "Prosedur Tata Kelola Sebagai Strategi Partnership Building." *Jurnal Good Governance*. STIA LAN Jakarta, 2018.
- Sulaiman, King. "MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH." *Perspektif Hukum*. Universitas Hang Tuah, 2019.
- Wulandari, Widuri, Suranto, and Eko Priyo Purnomo. "Collaborative Government Dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan." *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*. Universitas Pancasila, 2019.
- Triarda, Reza, and Ratnaningsih Damayanti. "Analisis Optimalisasi Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang." *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Zamzami, Abid. "PELAKSANAAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK." *Yurispruden*. Universitas Islam Malang, 2020.